

**PENGUATAN KEDUDUKAN DAN PERAN KOMISI APARATUR SIPIL
NEGARA DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI**

Nurmalita Ayuningtyas Harahap¹

Email: nurmalita_ayuningtyas@yahoo.com

Abstract

As a non-structural institution is independent and free from political interference then strengthening the position and role of State Civil Apparatus Commission (KASN) is indispensable in realizing bureaucratic reform. The topic being examined includes how the position and role of ASN is currently in realizing the reform of the bureaucracy and what efforts should be made to strengthen the position and role in realizing KASN current bureaucratic reforms. This is a normative legal research, the approach used in this research is a conceptual approach. The results of the discussion concludes the position and role has been regulated by the law number 5 on 2014 about the state civil apparatus, the establishment of KASN in the region, authority to set a national policy on employment development.

Key words: Position, Role, State Civil Apparatus Commission, Bureaucratic Reforms

Pendahuluan

Berbagai rencana pemerintah untuk terus mewujudkan reformasi birokrasi terus bergulir, terutama pasca reformasi. Selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru birokrasi dibangun untuk memperkuat penguasa, birokrasi pemerintah sangat kuat melebihi kekuasaan rakyat sehingga birokrasi pemerintahan Orde Baru diibaratkan sebagai kerajaan pejabat (*officialdome*). Kekuasaan birokrasi yang besar, ditambah kemampuan mempergunakan ruang gerak diskresi yang luas diiringi tidak adanya akuntabilitas publik maka sistem birokrasi pemerintahan ini memberikan ranah yang subur berseminya korupsi.² Tidak terkecuali dengan pelayanan publik yang pada saat itu dapat dinilai sarat akan sifat koruptif, yang

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

² Suraji, (2012), *Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia*, Yogyakarta: Thafa Media, Hlm.1.

mana seharusnya pelayanan publik ini menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan *good governance* di Indonesia.³ Mandat melakukan reformasi birokrasi sejak masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM Tahun 2005-2025) yaitu bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat dan didaerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya. Mandat pelaksanaannya terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, yang menyatakan dalam mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu prioritas pelaksanaannya adalah melalui pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.⁴

Reformasi birokrasi agar tercapai, maka dibentuklah Lembaga Nonstruktural yang bernama Komisi Aparatur Sipil Negara atau disingkat dengan KASN. Pembentukan KASN diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. KASN bertujuan melakukan pengawasan kode etik Aparatur Sipil Negara, mendukung dan menerapkan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN),⁵ sehingga bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Melihat manajemen ASN di daerah tentang sistem pengisian jabatan dan promosi jabatan atau yang biasa disebut dengan “lelang jabatan”, KASN mengatakan masih menemukan praktik jual beli jabatan dalam sistem lelang jabatan di beberapa daerah di Indonesia, meskipun pihaknya telah mendorong dilakukannya seleksi terbuka di seluruh instansi pemerintah untuk

³ Agus Dwiyanto, (2008), *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Cet Ketiga, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Hlm.20.

⁴ Suraji, *op.,cit.,...* Hlm.16.

⁵ <http://www.kasn.go.id>, diakses pada 8 Juni 2016.

pengisian jabatan tinggi.⁶Hal ini juga dikarenakan belum dibentuknya perwakilan KASN di daerah sebagai lembaga yang mengawasi penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah, maka masih banyak terjadi praktik jual beli jabatan.⁷Selain itu Ketua KASN beranggapan kinerja KASN kurang maksimal dengan kurangnya sumber daya manusia (SDM), dimana saat ini hanya ada 18 orang pegawai KASN termasuk 7 komisioner, oleh karena itu KASN merasa kesulitan menghadapi pengaduan yang masuk.⁸Oleh karena itu, semakin kompleksnya permasalahan dalam manajemen ASN dan penerapan sistem merit tersebut, maka diperlukan penguatan kedudukan dan peran KASNsaat ini dalam mewujudkan reformasi birokrasi.

Pembahasan

Komisi Aparatur Sipil Negara

Semakin kompleks kegiatan kenegaraan modern, maka semakin banyak lembaga atau alat perlengkapan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan fungsi negara. Alat perlengkapan atau lembaga yang di bentuk melalui konstitusi seringkali tidak lagi mampu menampung tugas-tugas spesifik yang umumnya membutuhkan independensi dan profesionalitas dalam pelaksanaannya. Sehingga, bentukan alat perlengkapan atau organ (lembaga) baru merupakan *condition sine qua non* bagi pertumbuhan negara pada era millennium ketiga ini.⁹ Fungsi-fungsi yang sebelumnya bersifat eksklusif legislative, atau yudikatif, mulai dirasakan tidak lagi mencukupi, sehingga banyak bermunculan lembaga-lembaga baru di luar struktur organisasi pemerintahan yang lazim.¹⁰

⁶Dyah Dwi Astuti, www.antaranews.com, Jabatan Masih Diperjual-Belikan di Beberapa Daerah, diakses pada 8 Juni 2016, Pukul 20.00 WIB.

⁷Rendra Oxtora, <http://www.antarakalbar.com>, KASN Dorong Pembentukan Perwakilan di Daerah, diakses pada 8 Juni 2016, Pukul 21.00 WIB.

⁸Dita angga, <http://m.koran-sindo.com>, KASN Dituntut Tingkatkan Pengawasan, diakses pada 8 Juni 2016, Pukul 21.00 WIB.

⁹Hendra Nurtjahjo, (2005), *Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-35, Nomor 3 Juli September, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hlm.277-279.

¹⁰Jimly Asshiddiqie, *Beberapa Catatan Tentang Lembaga-Lembaga Khusus Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*,
Pemerintahan Negara,

Lembaga-lembaga baru ini ada yang disebut sebagai dewan, badan, atau lembaga, ada pula yang disebut komisi-komisi negara. Ada pula yang bersifat *ad hoc* yang disebut dengan istilah satuan tugas atau komite. Di Indonesia sendiri selama ini dikenal adanya istilah Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND) yang setelah ditetapkannya UU tentang Kementerian Negara yang mengubah istilah departemen menjadi kementerian, maka istilah LPND itu harus diubah menjadi LPNK atau Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian. Namun, atas inisiatif beberapa kementerian, ada pula istilah lain yang diperkenalkan, yaitu Lembaga Non-Struktural (LNS).¹¹ Salah satu Lembaga Non-Struktural (LNS) yang ada saat ini yaitu, Komisi Aparatur Sipil Negara. Dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa, “Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.” Kemudian pada Pasal 25 ayat (1) huruf b pada undang-undang yang sama dinyatakan bahwa, Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada KASN, berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN.¹² Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kedudukan, susunan organisasi, fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab sekretariat, tata kerja, sistem dan manajemen sumber daya manusia, serta tanggung jawab dan pengelolaan keuangan KASN diatur pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 41. Kemudian di Pasal 42 disebutkan bahwa, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab sekretariat, tata kerja, sistem dan manajemen sumber daya manusia, serta tanggung jawab dan pengelolaan keuangan KASN sebagaimana dimaksud dalam

http://www.jimly.com/makalah/namafile/66/CATATAN_LEMBAGA_KHUSUS.pdf, diakses 3 Juli 2016, Pukul 13.00, Hlm.1-2.

¹¹ *Ibid.*, Hlm.2.

¹² Adapun yang dinamakan sistem merit seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 22 adalah, “Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.”

Pasal 27 sampai dengan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Presiden, yang kini diatur di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, Serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 31 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan tugas KASN antara lain adalah bertugas menjaga netralitas Pegawai ASN. Kemudian dalam Pasal 32 ayat (1) disebutkan mengenai kewenangan KASN berwenang, yang antara lain untuk mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi; mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

KASN berkedudukan di ibu kota negara dan terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota, satu orang wakil ketua merangkap anggota, dan lima orang anggota. Dalam melaksanakan tugasnya, KASN dibantu oleh asisten dan pejabat fungsional keahlian yang dibutuhkan. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Ketua KASN. Anggota KASN terdiri dari unsur pemerintah dan/ atau nonpemerintah.¹³ Komisi ini semula diharapkan sebagai instansi yang bisa menjaga dan melindungi *merit system*, yang dalam bahasa asing dinamakan *Merit System Protection Board*. Semula komisi diharapkan dapat menetapkan kebijakan tentang pembinaan kepegawaian nasional. Namun sekarang komisi ini hanya mempunyai wewenang mengendalikan *merit system* dan menerima sebgai delegasi kewenangan dari pejabat pembina kepegawaian nasional yang dipegang oleh presiden. Komisi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Komisi dipimpin oleh sekretaris komisi dan beberapa staf sesuai dengan kebutuhan.¹⁴

¹³ Miftah Thoha, (2014), *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Ctk kelima, Jakarta: Prenadamedia, Hlm.280.

¹⁴ *Ibid.*, Hlm.280-281.

Reformasi Birokrasi

Sistem birokrasi di Indonesia yang menjadi pilar pelayanan publik menghadapi masalah yang sangat fundamen.¹⁵ Semangat reformasi tersebut mewarnai pendayagunaan aparatur negara diarahkan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan guna menghadapi tantangan globalisasi.¹⁶ Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, reformasi birokrasi dimaknai sebagai penataan ulang terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan aparatur pemerintah baik pada level pemerintahan lokal maupun nasional. Pendekatan reformasi birokrasi berdasarkan amandemen UUD 1945 merupakan pendekatan sistematis yang secara konseptual lebih mengutamakan komprehensi dibandingkan ekstensi.¹⁷

Berdasarkan kerangka pikir amandemen UUD 1945, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI kemudian mengintegrasikannya ke dalam empat dimensi aspek yang perlu untuk ditata ulang melalui rekomendasi kebijakan, antara lain yaitu kebijakan Restrukturisasi untuk membenahi permasalahan Kelembagaan/ Organisasi; Kebijakan Rasionalisasi dan Relokasi (TKK-PHK-PNS) untuk mengatasi permasalahan SDM Aparatur; Kebijakan Siplifikasi dan Otomatisasi untuk mengatasi permasalahan Ketatalaksanaan/ sistem prosedur; Kebijakan Dekulturisasi budaya lama dengan menginkulturasi budaya baru untuk mengatasi permasalahan Budaya Birokrasi.¹⁸ Pedoman umum reformasi birokrasi Kementerian Menpan dan Reformasi Birokrasi disampaikan bahwa reformasi birokrasi berkenaan dengan langkah-langkah strategis untuk

¹⁵Ayu Desiana, (2014), *Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Menuju Good Governance*, Jurnal Manajemen Pemerintahan, Volume I Nomor I Juni, Jambi: Fakultas Ilmu Sosial dan politik Universitas Jambi, Hlm.24.

¹⁶Tedi Sudrajat, (2009), *Perwujudan Good Governance Melalui Format Reformasi Birokrasi Publik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 Nomor 2 Mei, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Hlm.118.

¹⁷ Kristian Widya Wicaksono,(2014), *Telaah Kritis Administrasi Manajemen Sektor Publik di Indonesia; menuju sistem penyediaan barang dan penyelenggaraan pelayanan yang berorientasi publik*, Yogyakarta: Gava Media, Hlm. 62.

¹⁸*Ibid.*,Hlm.62-63.

membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.¹⁹

Adapun reformasi birokrasi di Indonesia juga disebabkan oleh sejumlah masalah, permasalahan itu antara lain, *Pertama*, resistensi birokrat terhadap reformasi birokrasi. *Kedua*, belum munculnya agenda reformasi yang terintegrasi mulai dari Pemerintah Pusat hingga ke Pemerintah Daerah, *Ketiga*, ketidakjelasan landasan dalam proses rekrutmen pegawai, tidak nampak proses seleksi yang secara spesifik dapat dijadikan tolok ukur untuk merekrut pegawai sesuai dengan kebutuhan kompetensi formasi jabatan yang tersedia dalam organisasi pemerintah, *Keempat*, promosi yang tidak dilandasi profesionalisme. Meskipun reformasi birokrasi sudah dilaksanakan namun pola promosi pegawai di lingkungan pemerintah masih belum memiliki kejelasan arah.²⁰

Terkait dengan reformasi birokrasi yang dilakukan melalui perubahan struktur organisasi dan penghematan anggaran, maka dari jumlah organisasi yang besar seperti sekarang ini akan mudah dibaca bahwa masing-masing kementerian memerlukan jumlah anggaran yang besar. Sementara itu setiap tahunnya kita melihat APBN pemerintah selalu menampilkan anggaran defisit, selain itu korupsi juga masih merajalela tidak menunjukkan hasil pengurangan yang menggembirakan.²¹ Reformasi birokrasi pemerintah tidak mungkin bisa dilakukan tanpa didahului oleh upaya pemerintah melakukan evaluasi atau penelitian terhadap lembaga pemerintahannya, karena dari hasil evaluasi ini akan dihasilkan rekomendasi lembaga organisasi mana yang masih efektif mana pula yang harus dihemat, atau dilakukan penyusunan lembaga yang efektif.²² Dengan birokrasi yang masih sangat kental dengan KKN dan bersikap sebagai penguasa dan tidak profesional, maka perubahan kinerja dalam birokrasi pun tidak membawa perubahan apa-apa. Tanpa mereformasi birokrasi, maka akan semakin sulit bagi

¹⁹Wahyudi Kumorotomodan Ambar Widaningrum ,(2010), *Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali*, Yogyakarta: Gava Media dan JMKP & MAP UGM, Hlm.16.

²⁰*Ibid.*

²¹ Murtir Jeddawi, (2008), November, *Reformasi Birokrasi, Kelembagaan, dan Pembinaan PNS*, Ctk Pertama, Kreasi Total Media, Hlm. 269.

²²Suraji, ..., *op., cit*, Hlm. 85.

pemerintah untuk menggerakkan roda pembangunan ke arah yang lebih fokus dan lebih baik.²³

Penguatan Peran dan Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Pasca reformasi 1998, dasar hukum kepegawaian yang semula diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian kemudian disempurnakan melalui UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Melalui amandemen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 urgensi keberadaan pegawai negeri sudah dikaitkan dengan tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, ber peradaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi.²⁴ Dalam perkembangannya pijakan normatif kepegawaian tidak hanya berhenti hingga Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, namun pada tahun 2014 lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Salah satu yang kemudian oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diatur ialah badan yang mengawasi pelaksanaan sistem merit. Badan ini dinamakan Komisi Aparatur Sipil Negara, disingkat KASN. Undang-undang ini menetapkan setiap pelanggaran sistem merit, akan dikenai sanksi yang tegas. Misalnya mengangkat pegawai atau pejabat yang tidak terbuka dan didasarkan pertimbangan politik bukan didasarkan atas kompetensi individual calon yang dibutuhkan oleh kompetensi jabatan yang diisi. Pengembangan sistem karier yang lambat dan tidak promising yang mendasarkan prinsip senioritas dan prinsip akseptabilitas bisa membuat prestasi bagi PNS didasarkan pada pangkat dan jabatan melainkan pada kompetensi calon,²⁵ yang mana beberapa permasalahan ini akan menghambat agenda reformasi birokrasi.

²³*Ibid.*, Hlm.7

²⁴ Riawan Tjandra, (2008), *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Hlm. 153.

²⁵*Ibid.*, Hlm. 272.

Berkaitan dengan kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara, maka KASN sebagai salah satu Lembaga Non-Struktural (LNS) yang mandiri dan bebas dari intervensi politik, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berkedudukan di ibu kota negara sesuai dengan yang diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sesuai dengan Pasal 140 pada undang-undang yang sama, KASN dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diundangkan. Dengan diaturnya kedudukan KASN sebagai Lembaga Non Struktural (LNS) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka KASN muncul dalam menjalankan fungsi dan tugas negara, juga sebagai kebutuhan untuk mencegah agar fungsi-fungsi kekuasaan tertentu terbebas dari intervensi politik dan konflik kepentingan. Kedudukan KASN sebagai Lembaga Negara yang bersifat *ad hoc* ini merujuk pada ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian keberadaan lembaga negara *ad hoc* memiliki landasan yang kokoh sehingga pada akhirnya mampu menjawab kompleksitas negara modern yaitu dalam perlindungan dan penegakan hukum.²⁶

Berbicara tentang Peran KASN, maka dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa, “Dalam rangka penetapan kebijakan Manajemen ASN, dibentuk KASN yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. Pembentukan KASN ini untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas, kode etik dan kode perilaku ASN.” Dilihat dari apa yang diatur dalam undang-undang tersebut, maka peran dari lembaga KASN kini diharapkan menjadi harapan baru dalam mewujudkan reformasi birokrasi, disamping itu juga diharapkan dapat menepis pandangan skeptis dari masyarakat tentang profesionalitas aparatur

²⁶http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/32_PUU-XII_2014.pdf, diakses tanggal 18 Juli 2016.

pemerintahan atau birokrasi baik di pusat maupun di daerah. Karena yang menjadi persoalan dasar dari sistem kepegawaian di Indonesia adalah terkait dengan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang belum dapat sesuai dengan sistem merit atau dapat dikatakan KKN masih terjadi, selain itu kinerja aparatur pemerintah belum dapat dikatakan optimal. Dibentuknya KASN ini sangat penting pula bagi perlindungan hukum PNS di daerah, agar mereka mendapat perlindungan atas tindakan kesewenang-wenangan pejabat atasan. Sebagai contoh dalam sistem promosi atau pengangkatan jabatan struktural yang kini dikenal dengan istilah lelang jabatan, yang mana di instansi daerah masih terjadipolitisasi atau KKN, hal itu dilakukan dengan tidak melihat pada kompetensi bawahannya, mereka hanya mengandalkan kedekatan dengan kepala daerah atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Begitu juga dengan sistem pemindahan atau mutasi dan pemberhentian PNS banyak dilakukan oleh pejabat atasan di daerah, yang kesemuanya itu tidak sejalan dengan sistem merit yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Adanya sikap tidak profesionalisme dari aparatur pemerintahan serta birokrasi maupun sistem kepegawaian yang masih memerlukan pembenahan adalah sebagian dari permasalahan reformasi birokrasi, karena seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa beberapa problem reformasi birokrasi antara lain ketidakjelasan landasan dalam proses rekrutmen pegawai.²⁷ Disinilah kemudian diperlukannya peran KASN sehingga agenda reformasi birokrasi diharapkan dapat terwujud. Hal ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dibentuknya KASN, seperti yang tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu untuk menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN); mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia; mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien, dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; mewujudkan Pegawai ASN yang netral dan tidak

²⁷Kristian Widya Wicaksono, *loc.,cit.*

membedakan masyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan; menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati pegawainya dan masyarakat; dan mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja.

Penguatan kedudukan KASN oleh Pemerintah telah terlihat pada dicantumkannya KASN sebagai lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dimana mengenai kedudukan, susunan organisasi, fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab sekretariat, tata kerja, sistem dan manajemen sumber daya manusia, serta tanggung jawab dan pengelolaan keuangan KASN dicantumkan Pasal 27 sampai dengan Pasal 41 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang kemudian diatur secara lebih rinci di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara. Upaya pemerintah tersebut merupakan dasar hukum pembentukan KASN dan ditujukan untuk memberikan kepastian hukum bagi KASN yang terkait dengan KASN dalam menjalankan peran, fungsi dan kewenangannya.

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara disebutkan mengenai Susunan Organisasi Sekretariat KASN, bahwa Sekretariat KASN terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian. Kemudian dalam Pasal 6 ayat (2) pada Peraturan Presiden tersebut disebutkan bahwa bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa, hingga kini KASN memiliki 18 orang pegawai termasuk 7 komisioner.

Aturan mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) dengan banyaknya jumlah sekretariat atau pegawai KASN tersebut harus menjadi perhatian dari pemerintah pula, ini dikarenakan semakin banyaknya pengaduan yang masuk

maka akan mempengaruhi kinerja KASN. Namun disamping itu hal yang terpenting adalah optimalisasi kinerja SDM KASN, apabila hanya ada penambahan jumlah SDM tapi tidak disertai dengan optimalisasi kinerja justru malah akan menyebabkan inefisiensi penggunaan anggaran negara, padahal dalam reformasi birokrasi adanya kebijakan dalam penghematan anggaran dan kebijakan restrukturisasi untuk membenahi permasalahan kelembagaan merupakan aspek yang harus diperhatikan.

Pemerintah hendaknya dapat mempertimbangkan dibentuknya perwakilan KASN di daerah sebagai lembaga yang mengawasi penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah, karena justru kini di daerah sistem merit dalam manajemen ASN belum dapat dilaksanakan dengan baik, contohnya masih banyak terjadi praktik jual beli jabatan dan KKN yang berkaitan dengan manajemen ASN di daerah.

Disamping penguatan kedudukan KASN, upaya yang dapat dilakukan pemerintah juga terkait dengan peran KASN dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Pemerintah perlu memperkuat peran KASN sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam mengendalikan sistem merit merupakan lembaga yang sangat penting untuk mendukung reformasi birokrasi. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa KASN diharapkan dapat menetapkan kebijakan tentang pembinaan kepegawaian nasional. Namun sekarang komisi ini hanya mempunyai wewenang mengendalikan *merit system* dan menerima sebagian delegasi kewenangan dari pejabat pembina kepegawaian nasional yang dipegang oleh presiden. Dalam hal ini, sebagai lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik seharusnya KASN diberikan kewenangan dalam hal menetapkan kebijakan tentang pembinaan kepegawaian nasional, agar dalam menjalankan perannya sebagai instansi yang bisa menjaga dan melindungi *merit system*, yang dinamakan *Merit System Protection Board* dapat dijalankan secara optimal.

Penutup

Kedudukan KASN dalam mewujudkan reformasi birokrasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana KASN sebagai salah satu Lembaga Non-Struktural (LNS) yang mandiri dan bebas dari intervensi politik, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berkedudukan di ibu kota negara sesuai dengan yang diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Disamping itu Peran KASN dalam mewujudkan reformasi birokrasi saat ini jelas terlihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan fungsi, wewenang, tujuannya sebagai badan yang memonitoring pelaksanaan sistem merit dalam manajemen PNS agar agenda reformasi birokrasi dapat terwujud. Kemudian upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kedudukan KASN dalam mewujudkan reformasi birokrasi adalah dibentuknya perwakilan KASN di daerah dengan diperhatikan pula optimalisasi kinerja KASN, agar nantinya dapat tidak terjadi inefisiensi anggaran negara. Terkait dengan upaya dalam penguatan peran KASN, seharusnya KASN diberikan kewenangan dalam hal menetapkan kebijakan tentang pembinaan kepegawaian nasional.

Daftar Pustaka

- Dwiyanto, Agus, (2008), *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Ctk Ketiga, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jeddawi, Murtir, (2008), *Reformasi Birokrasi, Kelembagaan, dan Pembinaan PNS*, Ctk Pertama, Yogyakarta : Kreasi Total Media.
- Kumorotomo, Wahyudi dan Ambar Widaningrum, (2010), *Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali*, Yogyakarta: Gava Media dan JMKP & MAP UGM.
- Miftah, Thoha, (2014), *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, Ctk Kelima,
- Suraji, (2012), *Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia*, Yogyakarta: Thafa Media.

Tjandra, W. Riawan, (2008), *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta,

Wicaksono, Kristian Widya, (2014), *Telaah Kritis Administrasi Manajemen Sektor Publik di Indonesia; menuju sistem penyediaan barang dan penyelenggaraan pelayanan yang berorientasi publik*, Yogyakarta: Gava Media.

Artikel dan Jurnal

Desiana, Ayu, (2014), *Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Menuju Good Governance*, Jurnal Manajemen Pemerintahan, Volume I Nomor I Juni, Fakultas Ilmu Sosial dan politik Jambi: Universitas Jambi.

Nurtjahjo, Hendra, (2005), *Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-35, Nomor 3 Juli September. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sudrajat, Tedi, (2009), *Perwujudan Good Governance Melalui Format Reformasi Birokrasi Publik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Jurnal *Dinamika Hukum*, Vol. 9 Nomor 2 Mei, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara disebutkan mengenai Susunan Organisasi Sekretariat KASN

Websites

Angga, Dita, <http://m.koran-sindo.com>, *KASN Dituntut Tingkatkan Pengawasan*.

Asshiddiqie, Jimly, *Beberapa Catatan Tentang Lembaga-Lembaga Khusus Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/66/CATATAN_LEMBAGA_KH_USUS.pdf.

Dwi Astuti, Dyah, www.antaranews.com, *Jabatan Masih Diperjual-Belikan di Beberapa Daerah*.

Oxtora, Rendra, <http://www.antarakalbar.com>, *KASN Dorong Pembentukan Perwakilan di Daerah*.

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/32_PUU-XII_2014.pdf.

<http://www.kasn.go.id>, diakses pada 8 Juni 2016